

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK INA PERDANA TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**OJK**”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK No. 32/2015**”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT Bank Ina Perdana Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950
Telepon: (62 21) 252 5678
Faksimili : (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 19 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Fungsional yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Bali

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) saham biasa tanpa HMETD. Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen (“**RUPS Independen**”) yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2026

I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka menunjang pengembangan usaha Perseroan ke depannya, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 1,30% (satu koma tiga nol persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Baru**") sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada menteri Hukum ("**Menkum**") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0170403 tanggal 10 Juli 2024 ("**Akta No. 28/2024**"). Penerbitan saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 3 huruf b dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini setelah mendapat persetujuan dari RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2026.

Rencana PMTHMETD oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan.

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) pada perikatan/perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik untuk melakukan PMTHMETD.

II. URAIAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ina sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No.32, tanggal 9 Februari 1990, dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No.79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini disebut sebagai Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990, didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.718/Not/1990/PN.JKT.SEL pada tanggal 13 September 1990, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No.84, tanggal 19 Oktober 1990.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2024 ("**Anggaran Dasar**").

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 28 April 2026 adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah | Total Nominal (Rp) | % |
|---|----------------------|---------------------------|---------------|
| Modal Dasar | 20.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Indolife Pensiortama | 1.400.830.852 | 140.083.085.200 | 22,83 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 1.034.416.550 | 103.441.655.000 | 16,86 |
| PT Samudra Biru | 1.114.213.066 | 111.421.306.600 | 18,16 |
| DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund | 593.387.750 | 59.338.775.000 | 9,67 |
| PT Gaya Hidup Masa Kini | 726.190.057 | 72.619.005.700 | 11,84 |
| Masyarakat | 1.265.678.390 | 126.567.839.000 | 20,64 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 6.134.716.665 | 613.471.666.500 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 13.865.283.335 | 1.386.528.333.500 | |

C. Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27, tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0224111, tanggal 9 Juli 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Komisaris Utama / Independen | : | Inawaty Handojo |
| Komisaris Independen | : | Yohanes Santoso Wibowo |
| Komisaris | : | Josavia Rachman Ichwan |

Direksi

| | | |
|---|---|------------------------|
| Direktur Utama | : | Henry Koenafi |
| Wakil Direktur Utama | : | Yulius Purnama Junaedi |
| Direktur | : | Kiung Hui Ngo |
| Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan | : | Adhiputra Tanoyo |
| Direktur | : | Yandy Ramadhani |
| Direktur | : | Dewi K. Prodjohartono |

D. Ikhtisar Data Keuangan Penting

| Keterangan | Dalam Jutaan Rupiah | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
| | (Audited) | (Audited) |
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| Total Aset | 31.298.232 | 24.436.734 |
| Total Liabilitas | 27.988.411 | 20.823.760 |
| Total Ekuitas | 3.309.821 | 3.612.974 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 31.298.232 | 24.436.734 |

III. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

A. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD rencananya akan dilaksanakan paling lambat pada bulan September tahun 2026. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 32/2015 dan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026) ("**Peraturan No. I-A**").

Sesuai dengan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan Saham Baru ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD. Sesuai ketentuan POJK No. 32/2015, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
2. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

B. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Dana tambahan yang akan diperoleh Perseroan melalui PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD akan dipergunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan ke depan.

C. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 32/2015.

Lebih lanjut, penentuan harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam PMTHMETD merujuk pada Peraturan No. I-A, di mana harga pelaksanaan Saham Baru tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut pada pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, diharapkan akan meningkatkan kondisi keuangan Perseroan di mana jumlah aset dan ekuitas akan mengalami peningkatan sebesar dana yang diperoleh dari PMTHMETD tersebut. Selanjutnya, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan diharapkan juga akan mengalami perbaikan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD ini sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) saham, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD, dengan asumsi RUPS Independen menyetujui dan seluruh PMTHMETD diterbitkan dan diambil bagian, maka jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak 6.134.716.665 (enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham menjadi sebanyak-banyaknya 6.214.716.665 (enam miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham.

D. Risiko atau Dampak Penambahan Modal Kepada Pemegang Saham Sesudah Dilakukan PMTHMETD

Perseroan bermaksud menerbitkan Saham Baru dengan jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD akan memberi dampak terdilusinya kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan. Para pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sekitar sebesar 1,29%. Namun demikian, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan kecuali saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan PMTHMETD. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholders' value*. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

E. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukan PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Baru yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dengan mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra per 28 April 2026 dan proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum PMTHMETD | | | Sesudah PMTHMETD | | |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah | Total Nominal (Rp) | % | Jumlah | Total Nominal (Rp) | % |
| PT Indolife Pensiontama | 1.400.830.852 | 140.083.085.200 | 22,83 | 1.400.830.852 | 140.083.085.200 | 22,54 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 1.034.416.550 | 103.441.655.000 | 16,86 | 1.034.416.550 | 103.441.655.000 | 16,64 |
| PT Samudra Biru | 1.114.213.066 | 111.421.306.600 | 18,16 | 1.114.213.066 | 111.421.306.600 | 17,93 |
| DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund | 593.387.750 | 59.338.775.000 | 9,67 | 593.387.750 | 59.338.775.000 | 9,55 |
| PT Gaya Hidup Masa Kini | 726.190.057 | 72.619.005.700 | 11,84 | 726.190.057 | 72.619.005.700 | 11,69 |
| Masyarakat | 1.265.678.390 | 126.567.839.000 | 20,64 | 1.265.678.390 | 126.567.839.000 | 20,36 |
| PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi | - | - | - | 80.000.000 | 8.000.000.000 | 1,29 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 6.134.716.665 | 613.471.666.500 | 100,00 | 6.214.716.665 | 621.471.666.500 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 13.865.283.335 | 1.386.528.333.500 | | 13.785.283.335 | 1.378.528.333.500 | |
| Jumlah Modal Dasar | 20.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | | 20.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |

F. Keterangan Mengenai Calon Pemodal Dalam PMTHMETD

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan berencana menerbitkan Saham Baru, yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi ("**Calon Pemodal**").

Calon Pemodal adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dan menjalankan usaha di bidang reasuransi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-7/D.05/2022 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Reasuransi kepada PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi.

Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak mengakibatkan perubahan Pengendali Perseroan.

G. Sifat Hubungan Afiliasi Perseroan dengan Calon Pemodal

Calon Pemodal merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), karena Perseroan dan Calon Pemodal dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 44B POJK No. 32/2015, dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b POJK No. 32/2015 merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

H. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Pelaksanaan PMTHMETD oleh Calon Pemodal yang Terafiliasi

Pelaksanaan PMTHMETD oleh Calon Pemodal sebagai pihak terafiliasi dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan ke depan. Sehubungan dengan kebutuhan pendanaan tersebut, hingga saat ini belum terdapat pihak lain yang tidak terafiliasi yang memiliki kesiapan untuk melakukan penyetoran modal dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan demikian, partisipasi Calon Pemodal sebagai pihak yang terafiliasi dengan Perseroan diharapkan dapat memberikan kepastian atas tersedianya dana yang diperlukan oleh Perseroan, termasuk untuk penguatan struktur permodalan, peningkatan likuiditas, serta menunjang keberlangsungan dan pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

IV. RUPS INDEPENDEN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD, akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026, bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 10 – Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 2, Jakarta 12950, dengan mata acara/agenda yang akan dimintakan persetujuan RUPS Independen sehubungan dengan PMTHMETD, sebagai berikut:

- Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No. 32/2015, dan oleh karenanya:
 - (i) mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - (ii) persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 dan di atas.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Independen akan berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 8A ayat (2) POJK No. 32/2015, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Independen.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka.
6. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Independen.

Penyelenggaraan RUPS Independen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman atas RUPS Independen ini dilakukan pada hari Selasa, 28 April 2026 dan Pemanggilan RUPS Independen akan dilakukan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, dan akan dilakukan pada melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing, meyakini bahwa pelaksanaan PMTHMETD tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan dasar dan pertimbangan bahwa Perseroan meyakini tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris, dan PT Indolife Pensiontama (sebagai pemegang saham utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-3/D.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan PT Indolife Pensiontama Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Ina Perdana Tbk, tertanggal 6 Januari 2020), yang dapat merugikan Perseroan dalam pelaksanaan PMTHMETD.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:



PT Bank Ina Perdana Tbk

Kantor Pusat:

Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950
Telepon: (62 21) 252 5678
Faksimili: (62 21) 252 5025
Situs Web: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

INFORMATION DISCLOSURE
TO THE SHAREHOLDERS OF PT BANK INA PERDANA TBK (THE "COMPANY")
IN RELATION TO THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS IMPORTANT AND SHOULD BE TAKEN INTO CONSIDERATION BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN RELATION TO THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS ("**PMTHMETD**").

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS PROVIDED BY THE COMPANY TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OTORITAS JASA KEUANGAN - "**OJK**") REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 ON CAPITAL INCREASE OF PUBLIC COMPANIES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS AS AMENDED BY OJK REGULATION NO. 14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**").

IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET OUT IN THIS DISCLOSURE, YOU ARE ADVISED TO CONSULT WITH A LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR OR OTHER PROFESSIONAL.



PT Bank Ina Perdana Tbk

Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Main Business Activity:

Banking Services

Head Office:

Gedung Ariobimo Sentral, 10th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950

Tel: (62 21) 252 5678

Fax: (62 21) 252 5025

Website: www.bankina.co.id

Email: corp_sec@bankina.co.id

Office Network:

The Company operates 1 Head Office, 19 Branch Offices, 31 Sub-Branch Offices and 8 Functional Offices located across Jakarta, Banten, West Java, Yogyakarta, Central Java, East Java, North Sumatra, Maluku, South Sulawesi and Bali

In accordance with POJK No. 32/2015, the Company plans to issue up to 80.000.000 (eighty million) new ordinary shares without pre-emptive rights. In relation to the proposed PMTHMETD, the Company intends to obtain approval from its shareholders at an Extraordinary General Meeting of Shareholders attended by independent shareholders ("**Independent EGMS**"), to be held on **Friday, 5 June 2026**.

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, JOINTLY AND SEVERALLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE AND CONFIRM THAT, TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE ARE NO MATERIAL FACTS OMITTED WHICH WOULD CAUSE THE INFORMATION HEREIN TO BE MISLEADING.

This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 28 April 2026

I. PURPOSE AND OBJECTIVE OF PMTHMETD

In order to support the Company's future business development, the Company considers it necessary to strengthen its capital structure.

Accordingly, the Company plans to implement PMTHMETD of up to 80,000,000 (eighty million) **shares** with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share or representing up to 1.30% of the Company's issued and fully paid-up capital ("**New Shares**"), as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 28, dated 20 June 2024, made before Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, which has been notified to the Minister of Law ("**MOL**") as evidenced by Receipt of Notification to the Amendment of the Company's Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0170403 dated 10 July 2024 ("**Deed No. 28/2024**"). The PMTHMETD is conducted for purposes other than improving the Company's financial position in accordance with Article 3 letter b of POJK No. 32/2015, subject to approval from the Independent EGMS to be held on 5 June 2026.

The proposed PMTHMETD complies with the Company's Articles of Association and does not violate any agreements entered into by the Company.

There are no negative covenants restricting the Company from conducting the PMTHMETD.

II. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY

A. Brief History

The Company was established under the name PT Bank Ina as contained in the Deed of Establishment of the Company No. 32, dated 9 February 1990, made before Winnie Hadiprodjo, S.H., substitute notary of Kartini Muljadi S.H., Notary in Jakarta, which was later amended based on the Deed of Amendment to the Deed of Establishment No. 79, dated 22 May 1990, made before Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which approved the change of the Company's name from PT Bank Ina to PT Bank Ina Perdana. Both deeds have obtained approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently referred to as MOL) pursuant to Decree No. C2-3639 HT.01.01.Th.90, dated 23 June 1990, registered in the South Jakarta District Court Registry No. 718/Not/1990/PN.JKT.SEL on 13 September 1990, as announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4242 in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 84, dated 19 October 1990.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, where the latest amendment to the Articles of Association is as contained in Deed No. 28/2024 ("**Articles of Association**").

B. Capital Structure and Shareholding Composition

Based on the Company's Shareholders' Registry issued by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra, the composition of capital structure and composition of shareholders of the Company as of 28 April 2026 is as follows:

| Shareholders | Amount | Total Nominal (IDR) | % |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Authorized Capital: | 20.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |
| Issued and Paid-Up Capital: | | | |
| PT Indolife Pensionsama | 1.400.830.852 | 140.083.085.200 | 22,83 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 1.034.416.550 | 103.441.655.000 | 16,86 |
| PT Samudra Biru | 1.114.213.066 | 111.421.306.600 | 18,16 |
| DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund | 593.387.750 | 59.338.775.000 | 9,67 |
| PT Gaya Hidup Masa Kini | 726.190.057 | 72.619.005.700 | 11,84 |
| Masyarakat | 1.265.678.390 | 126.567.839.000 | 20,64 |
| Total Issued and Paid-Up Capital | 6.134.716.665 | 613.471.666.500 | 100,00 |
| Shares in Portfolio | 13.865.283.335 | 1.386.528.333.500 | |

C. Management of the Company

Based on Deed of Statement of Meeting Resolution No. 27 dated 20 June 2024, made before Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, which has been notified to MOL as evidenced by Receipt of Notification of Change to the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0224111 dated 9 July 2024, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Commissioners

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| President / Independent Commissioner | : | Inawaty Handojo |
| Independent Commissioner | : | Yohanes Santoso Wibowo |
| Commissioner | : | Josavia Rachman Ichwan |

Board of Directors

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| President Director | : | Henry Koenafi |
| Vice President Director | : | Yulius Purnama Junaedi |
| Director | : | Kiung Hui Ngo |
| Risk Management and Compliance | : | Adhiputra Tanoyo |
| Director | : | Yandy Ramadhani |
| Director | : | Dewi K. Prodjohartono |

D. Summary of Important Financial Data

| Information | In Million Rupiah | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| | 31 December 2025 | 31 December 2024 |
| | (Audited) | (Audited) |
| <i>FINANCIAL POSITION REPORT</i> | | |
| Total Assets | 31.298.232 | 24.436.734 |
| Total Liabilities | 27.988.411 | 20.823.760 |
| Total Equity | 3.309.821 | 3.612.974 |
| Total Liabilities and Equity | 31.298.232 | 24.436.734 |

III. INFORMATION REGARDING PMTHMETD

A. Estimated Period of Implementation of PMTHMETD

PMTHMETD is planned to be implemented no later than September 2026. The Company will implement PMTHMETD in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations, including POJK No. 32/2015 and Amendment to Regulation No. I-A concerning

Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies (Schedule to PT. Bursa Efek Indonesia Board of Directors' Decree No. Kep-00045/BEI/03-2026 dated 31 March 2026) ("**Regulation No. I-A**").

In accordance with Regulation No. I-A, the Company will submit application for listing of New Shares to the Indonesia Stock Exchange no later than 6 (six) exchange days prior to the listing date of the New Shares resulting from PMTHMETD. In accordance with POJK No. 32/2015, the Company will conduct disclosure of information as follows:

1. No later than 5 (five) working days prior to implementation, notify OJK and announce to the public regarding the implementation of PMTHMETD.
2. No later than 2 (two) working days after implementation, notify OJK and the public regarding the results of the PMTHMETD, which includes information regarding the subscribing party, total amount and price of the issued shares.

B. Proposed Use of Proceeds

Additional funds obtained by the Company through PMTHMETD, after deduction of related costs, will be used entirely to strengthen the capital structure of the Company in the framework of development of the Company's business going forward.

C. Management Analysis and Discussion Regarding the Company's Financial Conditions Before and After PMTHMETD

In the implementation of PMTHMETD carried out for the purposes of other than improvement of financial position, the Company follows the provisions in capital market regulations, specifically POJK No. 32/2015.

Further, determination of the exercise price of the New Shares refers to Regulation No. I-A, where the price is at least 90% (ninety percent) of the average closing price over 25 (twenty-five) consecutive exchange days in regular market prior to the listing of new shares application date, as the result of the PMTHMETD.

After implementation, it is expected to increase the financial condition of the Company where assets and equity will increase in the amount of funds obtained from PMTHMETD. Further, the ratio of liabilities to equity is expected to improve.

As has been explained previously, the total shares which will be issued by the Company in this PMTHMETD are at most 80,000,000 (eighty million) shares, so that after the implementation of PMTHMETD, with the assumption that the Independent GMS approves and all PMTHMETD are issued and taken up, then the total number of shares issued by the Company will increase from 6,134,716,665 (six billion one hundred thirty four million seven hundred sixteen thousand six hundred sixty five) shares to at most 6,214,716,665 (six billion two hundred fourteen million seven hundred sixteen thousand six hundred sixty five) shares.

D. Risks or Impact to Shareholders After the Implementation of PMTHMETD

The Company intends to issue New Shares with the same type as the shares which have been issued in the Company, thereby having the same and equal rights in all matters, including but not limited to receiving dividends, casting votes in the general meeting of shareholders as well as other corporate actions carried out by the Company.

The issuance of new shares through PMTHMETD will give an impact of dilution of share ownership of the shareholders of the Company. The shareholders of the Company will be subject to ownership dilution of approximately 1.29%. However, the number of shares owned by the shareholders before and after the issuance of the New Shares does not experience change except for the shares owned by the shareholders who carry out the PMTHMETD. With

the use of funds obtained from the implementation of PMTHMETD for the development of the Company's business, it is expected to give a positive impact for the Company which may result in the increase of shareholders' value. In determining the exercise price of this PMTHMETD, the Company ensures that the Company will obtain optimal and beneficial results from the sale of New Shares in the framework of this PMTHMETD. In this matter, the Company will always pay attention to the provisions on minimum exercise price as regulated under Regulation No. I-A, by taking into account the interests of the Company and minority shareholders of the Company, as well as taking into account the quality of investors who will invest their funds in the Company.

E. Capital Structure and Share Ownership Before and After the Implementation of PMTHMETD

In relation to the PMTHMETD, the Company will issue at most 80,000,000 (eighty million) New Shares which will be issued from the portfolio shares of the Company with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share.

The capital structure of the Company before PMTHMETD by referring to the Register of Shareholders of the Company issued by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra as of 28 April 2026 and the proforma capital structure of the Company after PMTHMETD are as follows:

| Shareholders | Before PMTHMETD | | | After PMTHMETD | | |
|---|-----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|--------|
| | Amount | Total Nominal (IDR) | % | Amount | Total Nominal (IDR) | % |
| PT Indolife Pensionsantama | 1.400.830.852 | 140.083.085.200 | 22,83 | 1.400.830.852 | 140.083.085.200 | 22,54 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 1.034.416.550 | 103.441.655.000 | 16,86 | 1.034.416.550 | 103.441.655.000 | 16,64 |
| PT Samudra Biru | 1.114.213.066 | 111.421.306.600 | 18,16 | 1.114.213.066 | 111.421.306.600 | 17,93 |
| DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund | 593.387.750 | 59.338.775.000 | 9,67 | 593.387.750 | 59.338.775.000 | 9,55 |
| PT Gaya Hidup Masa Kini | 726.190.057 | 72.619.005.700 | 11,84 | 726.190.057 | 72.619.005.700 | 11,69 |
| Masyarakat | 1.265.678.390 | 126.567.839.000 | 20,64 | 1.265.678.390 | 126.567.839.000 | 20,36 |
| PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi | - | - | - | 80.000.000 | 8.000.000.000 | 1,29 |
| Issued and Paid-Up Capital | 6.134.716.665 | 613.471.666.500 | 100,00 | 6.214.716.665 | 621.471.666.500 | 100,00 |
| Shares in Portfolio | 13.865.283.335 | 1.386.528.333.500 | | 13.785.283.335 | 1.378.528.333.500 | |
| Authorized Capital | 20.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | | 20.000.000.000 | 2.000.000.000.000 | |

F. Information Regarding the Prospective Investor in the PMTHMETD

In relation to the proposed PMTHMETD, the Company plans to issue New Shares, all of which will be taken up by PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (the "**Prospective Investor**").

Prospective Investor is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta, and conducts business in the reinsurance sector based on the Decree of the Board of Commissioners of the OJK No. KEP-7/D.05/2022 concerning the Granting of Business License in the Reinsurance Sector to PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi.

The implementation of this PMTHMETD does not result in a change of Controller of the Company.

G. Nature of the Affiliation Relationship of the Company with the Prospective Investor

The Prospective Investor is a party that is affiliated with the Company as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK No. 42/2020**"), because the Company and the Prospective Investor are controlled indirectly by the same party.

Furthermore, in accordance with Article 44B of POJK No. 32/2015, in the event that the capital increase of a Public Company as referred to in Article 3 letter a and letter b of POJK No. 32/2015 constitutes an Affiliated Transaction, the Public Company is exempted from the obligation to comply with the provisions regarding affiliated transactions and conflict of interest as regulated under POJK No. 42/2020.

H. Explanation, Consideration, and Reasons for the Implementation of PMTHMETD by the Affiliated Prospective Investor

The implementation of PMTHMETD by the Prospective Investor as an affiliated party is carried out to strengthen the capital structure of the Company in the framework of supporting the development of the Company's business activities going forward. In relation to such funding needs, up to this time there has not been any other party that is not affiliated which has the readiness to carry out capital injection within a relatively short period of time.

Therefore, the participation of the Prospective Investor as a party affiliated with the Company is expected to provide certainty over the availability of funds required by the Company, including for strengthening of capital structure, improvement of liquidity, as well as supporting the continuity and development of the Company's business in a sustainable manner.

IV. RUPS INDEPENDEN PERSEROAN

In accordance with the provisions of the prevailing regulations, the implementation of PMTHMETD will be requested for approval from the independent shareholders of the Company in the Independent GMS which will be held on Friday, 5 June 2026, located at Ariobimo Sentral Building 10th Floor – Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 2, Jakarta 12950, with the agenda/items which will be requested for approval in the Independent GMS in relation to the PMTHMETD, as follows:

- Approval of the capital increase of the Company through the PMTHMETD mechanism of at most 10% of the issued capital of the Company by taking into account the provisions of laws and regulations applicable in the capital market sector, particularly POJK No. 32/2015, and therefore:
 - (i) amend Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company; and
 - (ii) approval of the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company for the issuance of shares and adjustment of issued and paid-up capital in the Company in relation to the plan in item 1 above.

The attendance quorum and decision quorum of the Independent GMS shall follow the quorum provisions as regulated under Article 44 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and Article 8A paragraph (2) of POJK No. 32/2015, with details as follows:

1. The Independent GMS is valid and may take valid and binding resolutions if attended by more than 1/2 (one half) portion of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller.
2. The resolution of the Independent GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) portion of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller.
3. In the event that quorum is not achieved, the second Independent GMS may be held if the Independent GMS is attended by more than 1/2 (one half) portion of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not

- affiliated parties with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller.
4. The resolution of the second Independent GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) portion of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller who are present in the Independent GMS.
 5. In the event that the attendance quorum at the second Independent GMS is not achieved, the third Independent GMS may be held with the provision that the third Independent GMS is valid and has the right to take resolutions if attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller from shares with valid voting rights, in the attendance quorum determined by OJK upon the application of the Public Company.
 6. The resolution of the third Independent GMS is valid if approved by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated parties with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controller who are present in the Independent GMS.

The implementation of the Independent GMS will be carried out in accordance with the provisions as regulated under POJK No. 15/2020, OJK Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders Electronically, and the Articles of Association of the Company.

The announcement of this Independent GMS is conducted on Tuesday, 28 April 2026 and the invitation of the Independent GMS will be conducted on Wednesday, 13 May 2026, and will be carried out through the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Company, and the website of the provider of Electronic General Meeting System facility of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

V. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, both jointly and severally, believe that the implementation of PMTHMETD does not contain a conflict of interest as referred to in POJK 42/2020 on the basis and consideration that the Company believes there is no difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and PT Indolife Pensiontama (as the main shareholder of the Company and controlling shareholder of the Company based on the Decree of Member of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-3/D.03/2020 concerning the Result of Fit and Proper Test of PT Indolife Pensiontama as the Controlling Shareholder of PT Bank Ina Perdana Tbk, dated 6 January 2020), which may harm the Company in the implementation of PMTHMETD.

This Disclosure of Information has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, therefore the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are responsible for the truth of the material information conveyed and the opinions expressed in this disclosure of information are reasonable and correct and there is no other material information that has not been disclosed which may cause the information conveyed to become incorrect or misleading.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company recommend to all shareholders to approve the PMTHMETD plan as stated in this Disclosure of Information. In giving such recommendation to the shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company have reviewed the benefits of the proposed PMTHMETD, and

therefore believe that the implementation of the proposed PMTHMETD constitutes the best option for the Company and all shareholders.

VI. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional information in relation to the proposed PMTHMETD, the shareholders of the Company may submit it to the Corporate Secretary of the Company, on every day and working hours of the Company at the address below:



PT Bank Ina Perdana Tbk

Main Office:

Gedung Ariobimo Sentral, 10th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950
Tel: (62 21) 252 5678
Fax: (62 21) 252 5025
Website: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id